

RISIKO DAN LEGALITAS HUKUM IJAZAH BERMUATAN NAMA LAMA PASCA PENETAPAN PERUBAHAN NAMA OLEH PENGADILAN

Mila Surahmi^a, Citra Dewi Saputra^b, Erniwati^c

^aFakultas Hukum Universitas IBA, ^bFakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti,
Email: mila.amiumi@gmail.com

Naskah diterima: 9 Agustus 2025; revisi: 23 Desember 2025; disetujui: 23 Desember 2025

DOI: 10.28946/rpt.v14i2.4905.5069

Abstrak:

Perubahan nama seseorang bisa menjadi langkah penting dalam kehidupan pribadi dan profesional seseorang. Perubahan nama seseorang secara hukum diatur dalam sistem hukum Indonesia melalui penetapan pengadilan. Dalam konteks pendidikan, perubahan nama juga berimplikasi pada legalitas dan keabsahan ijazah yang dimiliki. Namun demikian, perubahan ini menimbulkan persoalan ketika ijazah pendidikan yang dimiliki masih mencantumkan nama lama. Penelitian ini mengkaji risiko dan legalitas hukum dari penggunaan ijazah yang masih mencantumkan nama lama setelah adanya penetapan perubahan nama oleh pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan perubahan nama, legalitas dokumen, dan administrasi kependudukan di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi risiko hukum dan menganalisis legalitas ijazah tersebut dalam berbagai konteks, seperti administrasi kependudukan, kepegawaian, dan pendidikan lanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun penetapan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, namun dokumen legal seperti ijazah dengan nama lama tetap memiliki nilai pembuktian hukum jika disertai dengan dokumen pendukung. Risiko hukum tetap ada, terutama dalam proses verifikasi identitas oleh lembaga pendidikan, instansi pemerintahan, maupun sektor swasta. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko administratif, diskriminasi, dan tuntutan pidana pemalsuan identitas. Oleh karena itu, ketidaksesuaian ini memerlukan upaya administratif lebih lanjut untuk menghindari risiko di masa depan.

Kata Kunci: Ijazah; Perubahan Nama; Risiko Hukum; Legalitas; Pengadilan

Abstract:

Changing one's name can be a significant step in one's personal and professional life. Name changes are legally regulated in the Indonesian legal system through court orders. In the educational context, name changes also impact the legality and validity of academic certificates. However, this change raises issues when academic certificates still contain the old name. This study examines the legal risks and validity of using certificates containing the old name after a court order to change a name. This study employs a normative juridical research method with a descriptive-analytical approach. This study analyzes relevant laws and regulations, legal doctrines, and legal theories related to name changes, document legality, and population administration in Indonesia. The study aims to identify legal risks and analyze the legality of certificates in various contexts, such as population administration,

personnel, and further education. The study results indicate that although court orders have permanent legal force, legal documents such as certificates containing the old name still have evidentiary value if accompanied by supporting documentation. Legal risks remain, particularly in the identity verification process by educational institutions, government agencies, and the private sector. This has the potential to lead to administrative risks, discrimination, and criminal prosecution for identity fraud. Therefore, these discrepancies require further administrative action to avoid future risks.

Keywords: *Academic Certificates; Courts; Legal Risk; Legality; Name Change*

LATAR BELAKANG

Konteks negara hukum modern, identitas merupakan hak dasar yang melekat pada setiap warga negara. Identitas seseorang merupakan fondasi utama dalam interaksi sosial, ekonomi, dan hukum di masyarakat modern. Identitas juga merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum dan administrasi kenegaraan. Di Indonesia, identitas seseorang secara formal dicerminkan melalui dokumen-dokumen administrasi kependudukan seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, dan Ijazah. Dokumen-dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal, tetapi juga sebagai bukti hukum yang memiliki kekuatan dalam berbagai urusan hukum dan administrasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu elemen identitas yang paling esensial adalah *nama*. Nama, sebagai komponen inti identitas, bukan sekadar label, melainkan representasi legal yang melekat pada hak dan kewajiban individu.

Dalam praktik perihal perubahan identitas yang sering ditemui adalah pembetulan nama dan perubahan nama. Perubahan nama dan pembetulan nama memang adalah dua istilah yang sangat berhubungan dengan administrasi kependudukan di Indonesia, tetapi keduanya memiliki perbedaan mendasar baik secara prosedur maupun prinsip hukum. Perubahan Nama adalah proses mengganti nama secara substantif yang terdaftar dalam dokumen kependudukan dengan nama baru yang berbeda makna atau penambahan nama baru (misalnya dari "Muhammad Reza" menjadi "Muhammad Reza Hakim"). Proses ini memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Proses ini bernilai substantif karena mengganti identitas nama yang resmi dan formal.¹

Berbeda dengan perubahan nama, Pembetulan Nama adalah proses administratif yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan penulisan atau ketidaksesuaian nama dalam dokumen kependudukan (seperti typo atau perbedaan ejaan antara KTP dan akta kelahiran). Pembetulan ini tidak memerlukan penetapan pengadilan dan bisa dilakukan langsung di Disdukcapil dengan melampirkan dokumen pendukung dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani dua saksi. Pembetulan nama sifatnya korektif dan tidak mengubah substansi nama secara hakiki, misalnya mengubah ejaan "Arif" menjadi "Arief".²

Perubahan nama di Indonesia merupakan peristiwa penting dalam hukum administrasi kependudukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh UU No. 24 Tahun 2013.³ Perubahan nama merupakan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Pasal 61 UU No. 24/2013

¹ Kanya Anindita Mutiarasari, 'Beda Perubahan Nama Dan Pembetulan Nama Dalam Administrasi Kependudukan', <https://News.Detik.Com/Berita/d-7663506/Beda-Perubahan-Nama-Dan-Pembetulan-Nama-Dalam-Administrasi-Kependudukan> <diakses Pada 20 Juni 2025>, 24 November 2024.

² Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga, 'Pahami Perbedaan Penting: Perubahan Nama vs. Pembetulan Nama Dalam Administrasi Kependudukan', <https://Dinpendukcapil.Purbalinggakab.Go.Id/Article/Pahami-Perbedaan-Penting-Perubahan-Nama-vs-Pembetulan-Nama-Dalam-Administrasi-Kependudukan> <diakses Pada 20 Juni 2025>, 29 November 2024.

³ Willa Wayuni, 'Prosedur Hukum Mengganti Identitas Nama', <https://Www.Hukumonline.Com/Berita/a/Prosedur-Hukum-Mengganti-Identitas-Nama-Lt6337118301e50/> <diakses Pada 22 Juni 2025>, 1 October 2022.

tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan nama seseorang dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti keyakinan pribadi, adat istiadat, atau penyesuaian identitas.

Perubahan nama bukanlah hal yang dilarang oleh hukum positif di Indonesia. Dalam praktiknya, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan perubahan nama karena berbagai alasan, seperti alasan agama, kepercayaan, kesalahan penulisan, ketidaksesuaian antara nama dalam akta lahir dan dokumen pendidikan, hingga alasan personal seperti keyakinan terhadap nilai keberuntungan dari nama tertentu. Proses perubahan nama harus ditempuh melalui penetapan Pengadilan Negeri sesuai domisili pemohon.⁴ Setelah mendapatkan penetapan pengadilan, perubahan nama harus dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pencatatan dan penerbitan dokumen baru dengan nama baru tersebut, meliputi akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), hingga dokumen perjalanan dan dokumen legal lainnya.⁵ Penetapan perubahan nama ini secara hukum mengubah identitas formal seseorang. Data Mahkamah Agung (2025) dalam rentang waktu tahun 2011 sampai dengan 2025 (Juli) mencatat 23 permohonan perubahan nama dan dikabulkan.⁶

Namun, seringkali dalam praktik, individu yang telah memperoleh penetapan perubahan nama dari pengadilan menghadapi tantangan terkait dokumen-dokumen penting dan otentik yang diterbitkan sebelum perubahan nama tersebut. Salah satu contohnya terhadap dokumen berharga berupa akta notaris. Dampak utama perubahan nama seseorang setelah penetapan pengadilan terhadap akta otentik notaris yang telah dibuat sebelumnya adalah timbulnya ketidaksesuaian data identitas antara nama yang tercantum dalam akta otentik tersebut dengan identitas resmi yang baru (KTP, KK, Akta Kelahiran). Meskipun akta otentik yang telah dibuat tetap sah secara hukum karena dibuat sebelum perubahan nama dan mencantumkan identitas yang sah pada saat itu, perubahan nama tersebut memiliki konsekuensi administrasi dan pembuktian di kemudian hari. Dalam hal pembuktiannya, notaris sangat hati-hati dalam memeriksa keaslian data dan dokumen-dokumen yang ada jika tidak ingin bermasalah dikemudian hari.⁷

Perubahan nama tidak hanya berdampak pada akta notaris yang dinilai berharga, ada dokumen yang tak kalah penting dalam kehidupan seorang individu, yakni ijazah. Ijazah merupakan dokumen otentik dan vital yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi) pada saat seseorang menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu. Dokumen ini memuat nama peserta didik pada saat ijazah tersebut diterbitkan. Ketika terjadi perubahan nama resmi di kemudian hari melalui pengadilan, terciptalah situasi di mana identitas legal individu pada dokumen kependudukan (KTP, Akta Kelahiran) berbeda dengan identitas yang tercantum pada ijazah dan transkrip nilainya.

Ketidaksesuaian (*diskrepansi*) nama ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas dan validitas ijazah tersebut. Apakah ijazah dengan nama lama masih sah secara hukum setelah adanya perubahan nama? Apa saja risiko hukum yang mungkin timbul dari penggunaan ijazah semacam itu? dan Bagaimana memitigasi risiko hukum yang timbul tersebut?

⁴ Abdulah Rafi Utomo and Gamalel Rifqi Samhudi, 'Tinjauan Proses Perubahan Nama Di Pengadilan Sebagai Hak Individu Yang Di Catatkan Negara', *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024): 472–80.

⁵ Agung Triyanto Nuriman Idrus, Weny Almoravid Dunga, and Sri Nanang Meiske Kamba, 'PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA SESEORANG DAN AKIBAT HUKUM YANG DIDAPATKAN.', *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 5 (2023).

⁶ Mahkamah Agung RI, 'Permohonan Perubahan Nama', <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Permohonan%20perubahan%20nama%20dan%20tahun%20lahir%22> <diakses Pada 27 Juli 2025>, July 2025.

⁷ Happy Warsito and Herman Adriansyah, 'Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris', *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 24–33.

Di satu sisi, prinsip hukum mengakui bahwa penetapan pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat dan secara retroaktif mengubah status hukum seseorang. Namun, di sisi lain, institusi pendidikan yang mengeluarkan ijazah mungkin tidak secara otomatis melakukan pembaruan data atau penerbitan ulang ijazah dengan nama baru. Hal ini menciptakan celah yang berpotensi menimbulkan kerumitan birokrasi dan masalah hukum bagi pemilik ijazah.

Penelitian ini penting dilakukan karena perubahan nama tidak hanya berdampak pada aspek identitas sosial seseorang, tetapi juga membawa konsekuensi hukum dan administratif yang signifikan dalam pengelolaan dokumen resmi, termasuk ijazah. Mengingat pentingnya ijazah sebagai dokumen identitas pendidikan dan potensi risiko hukum yang timbul dari ketidaksesuaian nama, penelitian ini menjadi krusial. Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh individu yang memiliki ijazah bermuatan nama lama pasca penetapan perubahan nama oleh pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji legalitas ijazah tersebut dalam kerangka hukum Indonesia, serta implikasinya terhadap berbagai aspek kehidupan.

Penelitian ini menghadirkan nilai kebaruan dengan fokus khusus pada kajian risiko dan legalitas ijazah yang memuat nama lama setelah penetapan perubahan nama oleh pengadilan, yang belum banyak mendapat perhatian dalam literatur hukum administrasi kependudukan maupun hukum pendidikan di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji aspek prosedural pergantian nama dan perubahan dokumen kependudukan saja, sementara implementasi pada dokumen pendidikan seperti ijazah masih minim kajian akademis. Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marven A. Kasenda, et.al. (2025) “Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tentang Perubahan dan Penambahan Nama dalam Catatan Sipil (Studi Putusan Nomor: 82/Pdt.P/2024/PN Arm)”⁸; Utomo, et al. Tinjauan Proses Perubahan Nama Di Pengadilan Sebagai Hak Individu Yang Di Catatkan Negara; Agung Triyanto Nuriman Idrus, Weny Almoravid Dungga, Sri Nanang Meiske Kamba. 2023. Perubahan Dan Penambahan Nama Seseorang Dan Akibat Hukum Yang Didapatkan. Penelitian-penelitian tersebut berfokus pada prosedur penggantian nama administrasi kependudukan dan aspek yuridis penetapan pengadilan.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai identifikasi masalah ini dan tujuan dari penelitian yang dilakukan

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian deskriptif akan memberikan gambaran yang akurat dan sistematis mengenai fenomena yang menjadi objek penelitian agar dapat memberikan pemahaman yang jelas atas kondisi yang sedang dipelajari dalam konteks sosial masyarakat.⁸ Penelitian ini berfokus pada kajian norma hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, doktrin hukum dan teori-teori hukum untuk menganalisis isu hukum yang berkaitan dengan perubahan nama, legalitas dokumen pendidikan, dan administrasi kependudukan di Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan peraturan yang relevan dan menghubungkannya dengan praktik di lapangan, untuk kemudian disimpulkan secara yuridis normatif. Penelitian ini tidak menggunakan statistik atau uji empiris karena berfokus pada norma dan prinsip hukum.

ANALISIS DAN DISKUSI

Dasar Hukum Perubahan Nama dan Implikasinya Terhadap Dokumen Identitas

⁸ Amiruddin Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020).

Dalam hukum perdata, perubahan nama termasuk dalam kategori perubahan status keperdataan. Perubahan status ini memiliki implikasi yuridis terhadap dokumen-dokumen yang memuat identitas lama. Dalam doktrin hukum perdata, seseorang yang mengalami perubahan status memiliki hak untuk memperbarui dokumen terkait atau membuktikan keterkaitan antara identitas lama dan baru secara sah.

Perubahan nama di Indonesia diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai domisili pemohon.⁹ Prosedur diawali dengan Pengajuan permohonan ke pengadilan negeri dengan surat permohonan bermaterai dengan melengkapi dokumen pendukung seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, ijazah, akta nikah, dokumen saksi, dan sebagainya. Apabila dikabulkan, hak sebagai warga negara terhadap nama baru secara hukum diakui dan wajib dilaporkan ke instansi pencatatan sipil untuk pembaharuan data dengan menyerahkan salinan penetapan pengadilan, kutipan akta pencatatan sipil, KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen perjalanan bagi warga negara asing.¹⁰

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “Perubahan nama dicatatkan pada Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan pengadilan negeri.” Ini menegaskan bahwa perubahan nama sah secara hukum hanya setelah adanya penetapan dari pengadilan. Penetapan pengadilan ini memiliki kekuatan hukum mengikat dan mengubah status hukum nama seseorang sejak tanggal penetapan tersebut.

Implikasi terhadap dokumen identitas sebagai berikut:¹¹

1. Perubahan nama yang telah disahkan harus dicatat pada akta kelahiran melalui catatan pinggir oleh pejabat pencatatan sipil.
2. Dokumen identitas lain, seperti KTP, kartu keluarga, passport, dan dokumen administratif lainnya, wajib disesuaikan atau diperbarui mengikuti penetapan perubahan nama tersebut agar sinkron dan menghindari ketidakpastian hukum.
3. Keterlambatan pelaporan perubahan nama ke Disdukcapil dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda maksimal Rp1.000.000,-

Implikasi dari penetapan ini adalah bahwa nama lama secara formal tidak lagi menjadi identitas sah individu yang bersangkutan. Oleh karena itu, semua dokumen identitas yang diterbitkan setelah penetapan tersebut harus mencantumkan nama baru. Namun, peraturan ini tidak menjangkau secara eksplisit dampak perubahan nama terhadap dokumen pendidikan. Tidak ada ketentuan normatif yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan berkewajiban mengeluarkan surat penyesuaian atau korelasi identitas atas nama lama dan baru.

Secara normatif, dasar hukum yang berkaitan dengan perubahan nama dan dokumen identitas antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006;
- c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- d. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 549/D/T/2002;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan;

⁹ Wayuni, ‘Prosedur Hukum Mengganti Identitas Nama’.

¹⁰ Pengadilan Negeri Tabanan, ‘Detail Prosedur Permohonan Ganti Nama’, <https://Pn-Tabanan.Go.Id/Berita/Artikel/Detail/Prosedur-Permohonan-Ganti-Nama/6da37dd3139aa4d9aa55b8d237ec5d4a> <diakses Pada 22 Juni 2025>, 2025.

¹¹ Wayuni, ‘Prosedur Hukum Mengganti Identitas Nama’.

- f. Hukum acara perdata terkait permohonan perubahan nama (Pasal 52 dan 53 UU Adminduk jo. HIR/RBg).

Kewajiban negara untuk menjamin pengakuan perubahan nama yang sah bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan hak warga negara, sehingga seluruh dokumen resmi wajib diselaraskan sesuai dengan perubahan yang telah diresmikan oleh pengadilan. Penolakan atau ketidaksinkronan antar dokumen dapat mengakibatkan kerugian hukum bagi individu yang bersangkutan.¹²

Status Legalitas Hukum Ijazah dengan Nama Lama

Legalitas suatu dokumen dalam sistem hukum Indonesia sangat bergantung pada tiga unsur utama, yakni:

1. Prosedur penerbitan yang sah;
2. Kewenangan lembaga penerbit;
3. Konsistensi substansi dengan peraturan perundang-undangan.

Merujuk Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Ijazah adalah “*Sertifikat pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.*”

Ijazah sebagai dokumen akademik termasuk dalam kategori dokumen otentik, sepanjang diterbitkan oleh lembaga pendidikan yang berwenang dan memuat informasi yang benar pada saat penerbitan. Ijazah merupakan dokumen yang membuktikan riwayat pendidikan dan kompetensi akademik seseorang. Ijazah digunakan dalam berbagai kebutuhan, antara lain untuk melamar pekerjaan, melanjutkan studi, mendaftar seleksi ASN, hingga pengurusan keimigrasian.

Ijazah bersifat tetap dan tidak dapat diubah setelah diterbitkan, karena merupakan dokumen otentik yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan berdasarkan rekam jejak akademik seseorang. Ketentuan ini sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 549/D/T/2002 dan berbagai regulasi internal lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa ijazah tidak dapat diganti kecuali jika terdapat kesalahan administratif yang terbukti. Namun, karena sifatnya tetap (tidak dapat diubah), saat terjadi perubahan identitas seperti perubahan nama, ijazah tidak diperbarui atau diganti. Akibatnya, perlu ada mekanisme pembuktian administratif untuk menunjukkan kesesuaian antara nama lama yang tercantum di ijazah dengan nama baru yang sah dan berlaku saat ini. Ini penting agar dokumen tetap bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan dalam berbagai keperluan resmi meskipun terjadi perubahan identitas.

Secara prinsip, ijazah yang diterbitkan dengan nama lama sebelum adanya penetapan perubahan nama oleh pengadilan tetap sah dan valid. Legalitasnya tidak serta-merta gugur hanya karena adanya perubahan nama. Hal ini karena ijazah tersebut diterbitkan pada saat nama tersebut masih menjadi identitas sah pemilikinya. Ijazah yang memuat nama lama tetap memiliki kekuatan hukum sebagai bukti pendidikan formal yang sah karena diterbitkan oleh institusi yang berwenang dan sebelum adanya perubahan nama secara resmi.¹³ Perubahan nama yang sah dan telah melalui proses pengadilan tidak otomatis menghapus legalitas ijazah lama karena ijazah tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan identitas pemilik pada waktu diterbitkan.

¹² I Nyoman Sri Anggreni Laraswaty and Eka Jaya Subadi, ‘Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata’, *Private Law* 1, no. 3 (29 October 2021): 4512–19, doi:10.29303/prlw.v1i3.426.

¹³ Fadillah Annisa Sinuraya et al., ‘Analisis Yuridis Tentang Perubahan Nama Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan’, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 7 (2023): 155–72.

Namun, legalitas ijazah ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dokumen lain. Agar ijazah dengan nama lama tetap dapat digunakan dan diakui secara hukum setelah perubahan nama, pemilik ijazah harus selalu menyertakan dan menunjukkan penetapan perubahan nama dari pengadilan. Penetapan ini berfungsi sebagai "jembatan hukum" yang menghubungkan nama lama pada ijazah dengan nama baru pemiliknya.

Hal ini penting agar tidak terjadi kerancuan hukum dan administrasi. Putusan Pengadilan Negeri dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan mewajibkan pencatatan perubahan nama terutama pada akta kelahiran, KTP, dan dokumen kependudukan lain, bukan pada ijazah yang sudah diterbitkan.¹⁴ Dengan demikian, legalitas ijazah nama lama tetap terjaga selama tidak disalahgunakan dan didukung bukti perubahan nama resmi.

Tabel 1: Perbandingan Legalitas Dokumen Pasca Perubahan Nama

No	Dokumen	Sebelum Perubahan Nama	Setelah Perubahan Nama (dengan penetapan pengadilan)	Keterangan
1	Ijazah	Nama lama (sah)	Nama lama (tetap sah dengan lampiran penetapan pengadilan)	Memerlukan lampiran penetapan pengadilan untuk validasi
2	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Nama lama (sah)	Harus diperbarui dengan nama baru	Wajib diperbarui sesuai nama baru
3	Paspor	Nama lama (sah)	Harus diperbarui dengan nama baru	Wajib diperbarui sesuai nama baru
4	Akta Kelahiran	Nama lama (sah)	Dilakukan pencatatan pinggir perubahan nama	Akta asli tidak berubah, hanya ada catatan pinggir

Sumber: Analisis Penulis

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun ijazah dengan nama lama masih dianggap sah, ada perbedaan signifikan dalam penanganan dokumen lain yang memerlukan pembaruan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya melampirkan penetapan pengadilan saat menggunakan ijazah tersebut.

Risiko Hukum Penggunaan Ijazah Bermuatan Nama Lama

Meskipun ijazah dengan nama lama secara prinsip tetap sah, penggunaannya tanpa disertai penetapan pengadilan dapat menimbulkan berbagai risiko hukum dan administratif:

- a. Administrasi Kependudukan: Dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya, seperti Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran (untuk keperluan tertentu), ketidaksesuaian nama pada ijazah dengan data di catatan sipil dapat menghambat proses. Meskipun Akta Kelahiran hanya dicatat pinggir, dokumen lain seperti KTP atau KK harus diperbarui.

¹⁴ A. Kasenda Marven et al., 'Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tentang Perubahan Dan Penambahan Nama Dalam Catatan Sipil', *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 5, no. 1 (19 May 2025): 258–69, doi:10.55606/khatulistiwa.v5i1.5946.

- b. Pendaftaran Pekerjaan: Banyak instansi atau perusahaan yang mensyaratkan kesesuaian nama pada dokumen lamaran kerja dengan identitas resmi pelamar. Jika nama pada ijazah tidak sesuai dengan KTP atau dokumen identitas lainnya, hal ini dapat menimbulkan keraguan dan mempersulit proses verifikasi atau bahkan menyebabkan penolakan lamaran. Hal ini dapat berdampak pada penolakan administrasi, terutama oleh lembaga pendidikan lanjutan, birokrasi pemerintah, atau dunia kerja yang mengharuskan kecocokan data identitas.¹⁵
Contohnya, pihak ketiga (universitas penerima mahasiswa baru, perusahaan, lembaga sertifikasi profesi, instansi pemerintah untuk CPNS/PPPK, bank untuk beasiswa/pinjaman pendidikan) akan menemui kesulitan dalam memverifikasi keaslian ijazah dan kepemilikannya. Mereka dihadapkan pada dokumen resmi (ijazah) dengan nama A, sementara identitas legal pelamar adalah nama B. Proses verifikasi menjadi panjang, berbelit, dan memerlukan dokumen tambahan (salinan penetapan pengadilan, surat keterangan dari sekolah/kampus lama, bahkan kadang surat pernyataan bermaterai). Hal ini menghambat akses pendidikan lanjutan dan lapangan kerja.
- c. Melanjutkan Pendidikan: Ketika seseorang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, institusi pendidikan mungkin akan meminta kesesuaian nama pada ijazah dengan dokumen pendaftaran lainnya. Tanpa bukti yang kuat, seperti penetapan pengadilan, proses pendaftaran dapat terhambat. Hal ini dapat merugikan hak-hak konstitusional seseorang atas pengakuan kualifikasi pendidikannya.
- d. Pengurusan Dokumen Finansial: Dalam pengurusan dokumen perbankan, kredit, atau asuransi, konsistensi nama sangat penting. Ketidaksesuaian nama dapat menimbulkan kecurigaan dan mempersulit transaksi keuangan.
- e. Sengketa Hukum: Dalam kasus-kasus tertentu, seperti pewarisan atau sengketa harta benda, ketidaksesuaian nama pada dokumen penting seperti ijazah dapat menjadi celah untuk mempersoalkan identitas seseorang atau validitas klaimnya.
Dalam konteks hukum (misalnya, untuk pengajuan lisensi profesi, sengketa hak cipta karya ilmiah, atau sebagai bukti kualifikasi dalam perjanjian kerja), keabsahan ijazah sebagai alat bukti dapat dipertanyakan oleh pihak lawan dengan alasan diskrepansi identitas. Meskipun dapat dijelaskan dengan dokumen pendukung, hal ini menimbulkan kerumitan dan potensi batalnya pengakuan terhadap bukti tersebut jika tidak ditangani dengan tepat.
- f. Risiko Pidana Pemalsuan Dokumen: Meskipun ijazah tersebut asli, upaya untuk menyembunyikan atau tidak mengungkapkan adanya perubahan nama, terutama jika ada keuntungan yang dicari dari ketidaksesuaian tersebut, dapat berpotensi menimbulkan masalah hukum terkait pemalsuan identitas atau penggunaan dokumen palsu. Oleh karena itu, kejujuran dan transparansi sangat krusial. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan kecurigaan akan pemalsuan dokumen, padahal ijazah tersebut asli, hanya menampilkan nama lama sebelum perubahan resmi. Dalam beberapa kasus, hal ini bisa menyebabkan tuduhan pemalsuan ijazah, yang secara hukum dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan KUHP (Pasal 263 KUHP).¹⁶ Oleh karenanya, pemilik ijazah yang belum mengantisipasi dengan melampirkan dokumen resmi perubahan nama berisiko mengalami hambatan hukum serius.

¹⁵ Rizky Setiawan Putra, 'Analisis Yuridis Perubahan Dan Penambahan Nama Seseorang Pada Putusan Nomor 824/Pdt.P/2021/Pn.Bdg Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan' (Skripsi, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2022).

¹⁶ Mutia Puspita Devi, 'Analisis Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Ijazah Dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 373/Pid. B/2015/PN. MPw)', *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 4, no. 3 (2015): 235–43.

Solusi Mitigasi Risiko

Perubahan nama melalui penetapan pengadilan adalah hak hukum warga negara yang diakui. Namun, ketiadaan regulasi yang komprehensif dan prosedur administratif yang terintegrasi untuk menangani dampaknya terhadap dokumen sejarah pribadi yang krusial seperti ijazah telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum yang berlarut-larut. Diskrepansi nama pada ijazah bukanlah sekadar masalah teknis administratif, melainkan sumber potensial berbagai risiko hukum yang dapat menghambat mobilitas pendidikan, karir, dan pengakuan sosial seseorang, serta menimbulkan inefisiensi birokrasi.

Untuk memitigasi risiko hukum dan administratif, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh individu yang memiliki ijazah bermuatan nama lama setelah penetapan perubahan nama oleh pengadilan:

1. Selalu Melampirkan Penetapan Pengadilan: Setiap kali menggunakan ijazah dengan nama lama, penting untuk selalu melampirkan salinan legalisir penetapan perubahan nama dari pengadilan. Ini adalah bukti otentik yang menghubungkan identitas lama dengan identitas baru.
2. Mengurus Pembaruan Dokumen Identitas Lain: Segera setelah memperoleh penetapan perubahan nama, individu harus proaktif mengurus pembaruan semua dokumen identitas lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), paspor, surat izin mengemudi (SIM), dan dokumen perbankan. Hal ini akan mengurangi potensi ketidaksesuaian dan mempermudah proses administrasi di masa mendatang.
3. Permohonan Pengesahan atau Penyesuaian Ijazah: Meskipun tidak wajib, individu dapat mengajukan permohonan kepada institusi pendidikan yang mengeluarkan ijazah untuk melakukan pengesahan atau penyesuaian. Beberapa institusi mungkin dapat mengeluarkan surat keterangan yang menjelaskan perubahan nama.
4. Konsultasi Hukum: Jika menghadapi kerumitan atau masalah hukum yang spesifik, disarankan untuk berkonsultasi dengan advokat atau ahli hukum untuk mendapatkan nasihat yang tepat sesuai dengan kasus individual.

Demi menjamin kepastian hukum (*legal certainty*) dan *access to justice*, yang menjadi asas fundamental dalam sistem hukum nasional, diperlukan prosedur yang jelas dan terpadu untuk menyikapi permasalahan ijazah bermuatan nama lama. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus menjalin koordinasi untuk memberikan pedoman teknis, misalnya dengan mengeluarkan surat keterangan pengganti nama khusus yang dapat dipakai bersamaan dengan ijazah nama lama untuk proses administrasi. Dalam hal ini, pemerintah seyogianya melakukan inovasi guna mengatasi permasalahan tersebut dengan memanfaatkan perkembangan teknologi misalnya teknologi blockchain dengan pendekatan kontrak pintar dan token non-fungible (NFT) untuk merevolusi sistem verifikasi ijazah. Teknologi blockchain, dengan sifatnya yang aman, transparan, dan tidak dapat diubah, menawarkan solusi yang menjanjikan.¹⁷

Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat terkait langkah-langkah perubahan dokumen dan implikasi hukum yang menyertainya menjadi penting agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam proses perubahan nama. Dari segi hukum, perlindungan terhadap hak-hak individu atas dokumen pendidikan yang valid tanpa ambigu perlu diperkuat, termasuk memberikan kepastian proses legalisasi penetapan pengadilan secara administratif.

Penelitian ini menggarisbawahi bahwa meskipun ijazah dengan nama lama tetap legal, ketidaksesuaian ini menimbulkan risiko nyata yang dapat menghambat akses layanan publik

¹⁷ Andi Saryoko et al., 'A Conceptual Model for Diploma Verification in Education: Leveraging NFTs and Dynamic Smart Contracts', in *2024 International Conference on Information Technology Research and Innovation (ICITRI)* (IEEE, 2024), 82–87, doi:10.1109/ICITRI62858.2024.10699024.

dan kesempatan sosial ekonomi, sehingga perlu dibangun mekanisme perlindungan hukum yang lebih efektif dan inklusif.

KESIMPULAN

Ijazah yang diterbitkan dengan menggunakan nama lama, sebelum ada perubahan nama yang sah secara hukum tetap dianggap sah dan berlaku. Ijazah tersebut valid sepanjang prosedur penerbitannya telah sesuai dan dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Jika kemudian terjadi perubahan nama, dokumen-dokumen administratif lainnya harus disesuaikan sesuai dengan pengesahan perubahan nama, tetapi ijazah yang sudah diterbitkan sebelumnya tetap tidak kehilangan legalitasnya. Namun perubahan nama ini menimbulkan berbagai risiko administratif dan yuridis yang signifikan. Ketidaksihinggaan antara nama pada ijazah dan identitas terbaru seringkali menyebabkan hambatan dalam pembuktian keabsahan identitas seseorang di hadapan lembaga pendidikan, instansi pemerintah, maupun sektor ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan regulasi dan minimnya mekanisme formal yang mengatur konversi atau penyesuaian dokumen pendidikan dengan dokumen kependudukan terbaru. Namun, untuk memitigasi risiko, pemilik ijazah dapat melakukan upaya administratif atau hukum untuk menghubungkan identitas lama dan baru agar tidak menimbulkan kebingungan administratif atau hukum di masa mendatang. Demi mejamin kepastian hukum, diperlukan peran aktif negara melalui kebijakan yang mengintegrasikan sistem pencatatan sipil dengan sistem administrasi pendidikan guna menjamin perlindungan hak-hak warga negara, khususnya dalam hal pengakuan legalitas dokumen pendidikan pasca perubahan identitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Devi, Mutia Puspita. 'Analisis Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Ijazah Dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 373/Pid. B/2015/PN. MPw)'. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 4, no. 3 (2015): 235–43.
- Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga. 'Pahami Perbedaan Penting: Perubahan Nama vs. Pembetulan Nama Dalam Administrasi Kependudukan'. <https://Dinpendukcapil.Purbalinggakab.Go.Id/Article/Pahami-Perbedaan-Penting-Perubahan-Nama-vs-Pembetulan-Nama-Dalam-Administrasi-Kependudukan> <diakses Pada 20 Juni 2025, 29 November 2024>.
- Mahkamah Agung RI. 'Permohonan Perubahan Nama'. <https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/Search.Html/?Q=%22Permohonan%20perubahan%20nama%20dan%20tahun%20lahir%22> <diakses Pada 27 Juli 2025>, July 2025.
- Marven, A. Kasenda, Sherina Darius, Sarli S. Landota, Jeshica S. Toding, Siti Mutiara Ambo Upe, Winda Winda, and Asri Susanti. 'Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tentang Perubahan Dan Penambahan Nama Dalam Catatan Sipil'. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 5, no. 1 (19 May 2025): 258–69. doi:10.55606/khatulistiwa.v5i1.5946.
- Mutiarasari, Kanya Anindita. 'Beda Perubahan Nama Dan Pembetulan Nama Dalam Administrasi Kependudukan'. <https://News.Detik.Com/Berita/d-7663506/Beda-Perubahan-Nama-Dan-Pembetulan-Nama-Dalam-Administrasi-Kependudukan> <diakses Pada 20 Juni 2025>, 24 November 2024.
- Nuriman Idrus, Agung Triyanto, Weny Almoravid Dungga, and Sri Nanang Meiske Kamba. 'Perubahan Dan Penambahan Nama Seseorang Dan Akibat Hukum Yang Didapatkan.' *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 5 (2023).

- Pengadilan Negeri Tabanan. 'Detail Prosedur Permohonan Ganti Nama'. <https://Pn-Tabanan.Go.Id/Berita/Artikel/Detail/Prosedur-Permohonan-Ganti-Nama/6da37dd3139aa4d9aa55b8d237ec5d4a> <diakses Pada 22 Juni 2025>, 2025.
- Putra, Rizky Setiawan. 'Analisis Yuridis Perubahan Dan Penambahan Nama Seseorang Pada Putusan Nomor 824/Pdt.P/2021/Pn.Bdg Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan'. Skripsi, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2022.
- Saryoko, Andi, Irwansyah Saputra, Sumanto, Cahyani Budihartanti, Siti Masturoh, Mochamad Wahyudi, Eron Rikardo Nainggolan, Siti Nurlela, and Indrajani Sutedja. 'A Conceptual Model for Diploma Verification in Education: Leveraging NFTs and Dynamic Smart Contracts'. In *2024 International Conference on Information Technology Research and Innovation (ICITRI)*, 82–87. IEEE, 2024. doi:10.1109/ICITRI62858.2024.10699024.
- Sinuraya, Fadillah Annisa, Yatiti Ndururu, Herlina Nasution, Arga Janmanogi, and Nurmina Sari Hasibuan. 'Analisis Yuridis Tentang Perubahan Nama Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan'. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 7 (2023): 155–72.
- Sri Anggreni Laraswaty, I Nyoman, and Eka Jaya Subadi. 'Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata'. *Private Law* 1, no. 3 (29 October 2021): 4512–19. doi:10.29303/prlw.v1i3.426.
- Utomo, Abdulah Rafi, and Gamalel Rifqi Samhudi. 'Tinjauan Proses Perubahan Nama Di Pengadilan Sebagai Hak Individu Yang Di Catatkan Negara'. *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024): 472–80.
- Warsito, Happy, and Herman Adriansyah. 'Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris'. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 24–33.
- Wayuni, Willa. 'Prosedur Hukum Mengganti Identitas Nama'. <https://www.hukumonline.com/berita/a/prosedur-hukum-mengganti-identitas-nama-lt6337118301e50/> <diakses Pada 22 Juni 2025>, 1 October 2022.